

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Undang-undang No. 14 Tahun 2005).

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan memiliki empat kompetensi utama, yakni: kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.¹

Jika dikaitkan dengan standar kinerja guru maka secara konseptual standar kinerja guru meliputi aspek: (1) kemampuan pedagogik dalam proses pembelajaran, (2) aspek kepribadian yang tertanam dalam dirinya sebagai guru yang digugu dan ditiru, (3) aspek profesional dalam melaksanakan

¹ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, (Jakarta: BSNP, 2007), 60.

tugasnya sebagai seorang pendidik, serta (4) aspek sosial dalam berinteraksi dengan peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.³

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.⁴

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (4) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (5) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan; (6) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (7)

² Juhji, *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Tanara: Puslitpen, 2017), 158-159.

³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2009), 25.

⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru...* 26.

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Pasal 7 UU RI No. 14: 2005).⁵

Sejak pencanangan pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesional yang dilanjutkan dengan disediakannya perangkat-perangkat hukumnya dan kebijakan-kebijakan operasional, upaya peningkatan profesionalisme guru semakin serius digalakkan. Mulai dari peningkatan kualifikasi guru sampai kepada standarisasi profesionalisme guru melalui program sertifikasi guru.⁶

Kebijakan sertifikasi guru dalam rangka pengakuan terhadap status profesional guru sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Diasumsikan bahwa sertifikasi akan berdampak positif bagi guru seperti meningkatnya pengetahuan dan wawasan tentang tugas dan fungsi guru sebagai profesional, meningkatnya penguasaan terhadap kurikulum dan pembelajaran serta mengubah *mindset* guru sebagai sebuah pekerjaan profesional. Singkatnya melalui program sertifikasi diharapkan guru dapat meningkatkan mutu profesionalismenya melalui peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, serta peningkatan kinerja dan mutu pendidikan secara nasional.

⁵ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 53.

⁶ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: konsep dasar, problematika, dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), 3

Namun demikian, keluhan tentang sertifikasi guru sudah mulai bermunculan. Secara nasional tidak terlihat peningkatan yang berarti dalam hasil belajar dan mutu pendidikan secara umum. Indikator sederhana dapat dilihat pada perolehan hasil belajar secara nasional lewat UN. Bahkan menurut Baedhowi, kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio tidak banyak mengalami peningkatan, malah ada kecenderungan mengalami penurunan. Sebagian guru yang telah lulus sertifikasi sering tidak masuk mengajar, karena merasa sudah memiliki sertifikat dan akan mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis. Sebaliknya kompetensi guru yang lulus melalui jalur PLPG dilaporkan meningkat. Hal ini karena metode, pendekatan dan karakteristik sertifikasi melalui penilaian portofolio dan PLPG sangat berbeda. Penilaian portofolio sangat menekankan pada dokumen (yang sebagian diantaranya diragukan keabsahannya) sedangkan PLPG menekankan pada proses pembelajaran.⁷

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberi fasilitas “sertifikasi” bagi para guru dan dosen untuk meningkatkan kesejahteraannya yang diikuti dengan harapan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran menuju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pelaksanaan di lapangan tidak sesuai harapan. Masih banyak dijumpai guru sertifikasi yang kualitasnya diragukan, karena mereka

⁷ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: konsep dasar, problematika, dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), 88

tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran, bahkan masih banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.⁸ Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik.⁹

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa sertifikasi guru berfungsi ganda, yakni sebagai sarana untuk meningkatkan mutu guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun pada kenyataan yang ada di lapangan, sertifikasi guru belum sepenuhnya meningkatkan mutu kinerja guru di MA Negeri 2 Kabupaten Pandeglang, dan juga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan fungsi dari sertifikasi tersebut. Dengan dasar ini pula, penyusun mengambil judul: **Sertifikasi Guru dan Peningkatan Mutu Kinerja Guru di MA Negeri 2 Kabupaten Pandeglang.**

⁸ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: konsep dasar, problematika, dan Implementasinya*, ... 158-159.

⁹ Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 79.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu penulis identifikasi. Permasalahn yang terjadi pada kinerja guru bersertifikasi di MA Negeri 2 Kabupaten Pandeglang. Sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang kurang efektif sehingga membosankan
2. Masih adanya guru yang kurang menguasai metode dan strategi belajar yang baik
3. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang kinerja guru
4. Kurangnya kesadaran untuk mengelola sekolah/madrasah agar lebih tertib, lebih baik serta teratur.

C. Fokus Masalah

Secara Umum penelitian ini difokuskan pada Sertifikasi Guru dan Peningkatan Mutu Kinerja Guru di MA Negeri 2 Kabupaten Pandeglang. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada proses sertifikasi yang diikuti oleh guru MA Negeri 2 Pandeglang, kinerja guru sebelum dan sesudah sertifikasi apakah ada peningkatan, serta manfaat sertifikasi bagi guru.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana keikutsertaan guru dalam proses sertifikasi?
2. Bagaimana tahapan pelaksanaan sertifikasi yang diikuti guru?
3. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi?
4. Bagaimana manfaat sertifikasi bagi guru?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keikutsertaan guru dalam proses sertifikasi
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi yang diikuti guru
3. Untuk mengetahui seperti apa kinerja guru tersertifikasi, serta peningkatan kinerja
4. Untuk mengetahui manfaat sertifikasi bagi seorang guru

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi guru apakah dapat meningkatkan mutu kinerja guru

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

G. Sistematik penelitian

Penulisan skripsi ini penulis buat menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan; terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah kajian Teori, kerangka berpikir, dan penelitian terdahulu

BAB III adalah Metode Penelitian; terdiri dari Pendekatan Penelitian, Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data

BAB IV adalah Hasil Penelitian; terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V adalah Penutup; terdiri dari Kesimpulan dan Saran.